

**POLICY IMPLEMENTATION ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT  
IN PAKEMBINANGUN VILLAGE, PALEM DISTRICT, SLEMAN REGENCY**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI  
DESA PAKEMBINANGUN, KECAMATAN PALEM, KABUPATEN SLEMAN**

**Muhaimin<sup>1</sup>, Yuventus Seran<sup>2</sup>, Kumba Digdowiseiso<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta<sup>1,2,3</sup>

[kumba.digdo@civitas.unas.ac.id](mailto:kumba.digdo@civitas.unas.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The implementation of the village fund policy is that funds originating from the APBN are earmarked for ordinary villages and villages which are channeled through the APBD to districts/cities to finance state administration, development, and community empowerment and community development. With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, villages are restored as part of community rights, creating village autonomy, where villages organize government independently, by and for the people. Therefore, all state administrators and village development are expected to be independent, proactive and cooperative. Administration of village finances is a unit that includes planning, implementation, management, reporting and management control. The type of research used is descriptive qualitative research, namely data collected in the form of words, pictures, not numbers. Some of the above phenomena indicate that there are weaknesses in the management and accountability of village funds, thus increasing the demand for implementation of village fund accountability by both the village government and the community. Therefore, this study is considered important to explore the accountability of the village government. In the implementation of Village Funds in Pakembinangun Village, Pakem District, Sleman Regency, there are still several problems. An example is the low absorption or implementation of the village fund budget in Pakembinangun Village or budget absorption that is not in accordance with predetermined targets.*

**Keywords;** *policy implementation, Management of Village Funds*

**ABSTRAK**

Implementasi kebijakan dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa biasa yang disalurkan melalui APBD kepada kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan negara, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta bina kemasyarakatan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dipulihkan sebagai bagian dari hak masyarakat, menciptakan otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara negara dan pembangunan desa diharapkan mandiri, proaktif dan kooperatif. Penatausahaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengendalian pengelolaan. Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Beberapa fenomena di atas menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, sehingga semakin meningkatkan tuntutan pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini dianggap penting untuk mendalami

pertanggungjawaban pemerintah desa. Dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya penyerapan atau pengimplementasian anggaran dana desa di Desa Pakembinangun ataupun penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

**Kata Kunci;** implementasi kebijakan, Pengelolaan Dana Desa

## PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum karena asal usul dan adat istiadatnya. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya ada desa dalam satu wilayah kabupaten. Praktik desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan desa, mulai dari politik hingga praktik empiris pengelolaan kekuasaan, memiliki beberapa kelemahan dan menyisakan banyak persoalan jika pada akhirnya desa tidak mau mengintegrasikan desa peserta ke dalam sistem pengelolaan terpusat. Terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih jauh dari prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik yang ditandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

Peraturan pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan dasar yang jelas untuk penataan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa, termasuk memberikan keleluasaan dalam menentukan produk peraturan terkait desa. Konsekuensi logis dari adanya kewenangan dan prasyarat pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa biasa yang disalurkan melalui APBD kepada kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan negara, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta bina kemasyarakatan (Permenagri No. 20 Tahun 2018).

Selanjutnya menurut Kumba Digdowiseiso (2015; 131-1320), proses

pelaksanaan anggaran yang telah disetujui dewan, Instansi dan departemen terkait, melakukan belanja publik terbatas miksamal sebesar tertera pada anggaran. Sedangkan untuk penerimaan publik diharapkan dapat melebihi atau minimal sama dengan anggaran yang telah disetujui.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan anggaran, dibutuhkan kegiatan pengawasan. Prosedur pengawasan eksekusi anggaran dapat berbeda di tiap negara. Menteri Keuangan secara terpusat dapat menerapkan kontrol ketat terhadap prosedur aliran dana keluar, memonitor efektifitas alokasi anggaran ke departemen-departemen lainnya, dan memberi persetujuan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang besar. Atau departemen-departemen dibuat lebih independen dalam realisasi belanja publik. Sedangkan tugas Departemen Keuangan hanya memonitor melalui laporan yang disampaikan oleh departemen-departemen. Pada prakteknya, anggaran tidak dijalankan sama persis dengan jumlah yang disetujui. Beberapa deviasi menyebabkan beberapa pos pengeluaran tidak terealisasi sebagaimana tertera dalam

Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan dalam (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penatausahaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengendalian pengelolaan. Beberapa fenomena di atas

menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, sehingga semakin meningkatkan tuntutan pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini dianggap penting untuk mendalami pertanggungjawaban pemerintah desa. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan interpretatif dengan metode fenomenologis. Bahan penelitian ini bersumber dari pengamatan dan interpretasi berbagai pengalaman, peristiwa, dan situasi informan, yaitu. H. pemerintah desa dan masyarakat. Ini memberikan gambaran rinci dan pentingnya praktik tanggung jawab sosial yayasan desa.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dipulihkan sebagai bagian dari hak masyarakat, menciptakan otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara negara dan pembangunan desa diharapkan mandiri, proaktif dan kooperatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2(1) Perekonomian desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, dan inklusif serta dikelola secara terkendali dan dianggarkan. jalan Dana desa dikelola oleh perangkat desa yaitu kepala desa, bendahara, sekretaris, dan kepala dinas serta kepala desa. Banyak peraturan pengelolaan keuangan (peraturan nasional dan daerah) menghadapi tantangan besar dalam mengatur pengelolaan keuangan. Meskipun Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan kepala desa, namun jumlahnya terbatas dan kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam pengelolaan dana desa juga terbatas

karena mereka tidak memiliki pelatihan di bidang akuntansi atau keuangan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan staf pengelola dana desa harus ditingkatkan.

Dana desa merupakan program pemerintah yang mempunyai arti sebagai salah satu anggaran dari pemerintah pusat yang sangat penting bagi desa. Anggaran dana desa tersebut berasal dari APBN yang ditransfer ke rekening kas desa melalui rekening ks daerah yang dapat dimanfaatkan untuk belanja pemerintah, pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan yang ada didesa tersebut. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, serta di dalam Peraturan Menteri, disebutkan bahwa dalam penggunaan dana desa harus sesuai dengan aturan baik itu dari penganggaran, penyaluran, penggunaan maupun laporan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahu 2014 tentang Dana Desa (Kumba Digidowiseiso dkk. 2022).

Dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya penyerapan atau pengimplementasian anggaran dana desa di Desa Pakembinangun ataupun penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Berikut merupakan data anggaran Dana Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

**Tabel 1. Data Anggaran Dana Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman**

Tahun	Anggaran	Pengelolaan yang terealisasi	Presentasi
2020	872.746.090	750.000.000	85%
2021	980.564.000	889.653.976	98%
2022	998.986.000	887.896.000	100%

Sumber: Data Dana Desa Pakembinangun

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran dana desa tidak dikelola sesuai

anggaran selama dua tahun. Untuk dana desa yang tidak dikelola sesuai anggaran, kemungkinan kemampuan pengelola sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa masih kurang, karena perangkat desa tidak memiliki pelatihan khusus dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). ada kekurangan kepemimpinan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa yang dibiayai oleh seksi Dana Desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi antara pengurus seksi Dana Desa dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman yang menyatakan, “Untuk persiapan pembagian uang desa dilakukan musrenbang, namun hanya disampaikan pengurus lembaga desa yang ada, dan hasilnya. musrenbang jarang dibagikan kepada masyarakat.” Dalam keadaan tersebut, masyarakat tidak mengetahui alokasi dana desa yang diterima dari desanya, tidak dapat menyalurkan keinginannya, dan tidak mengetahui untuk apa alokasi dana desa tersebut digunakan. Sehingga sulit bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam alokasi dana desa.

Desa Pakembinangun mempunyai anggaran yang paling kecil di banding desa lain di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.**

Desa	2021	2022
Purwobinangun	1.513.716.480	1.337.896.679
Candibinangun	1.041.414.200	968.404.801
Harjobinangun	980.588.130	913.348.498
Pakembinangun	873.746.060	908.424.000
n		
Hargobinangun	1.384.174.200	1.251.697.169

Sumber; <http://www.slemankab.go.id>

Desa Pakembinangun juga terdapat permasalahan tentang rendahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Dana Desa merupakan penunjang kemajuan desa, jika dana desa tidak di alokasikan dengan bagus maka akan memperlambat kemajuan suatu desa. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa harus diterapkan semaksimalnya sehingga meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Praktek Akuntabilitas Pengelolaan dana desa Tahun 2021-2022 di Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

### Kajian Pustaka

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat menjadi tujuannya (Dwijowijoto, 2003:158). Tahap implementasi berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dengan membentuk *ouput* yang jelas dan dapat diukur, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui kegiatan program pemerintah (Tangkilisan, 2003:9).

#### a) Model Implementasi Kebijakan

Terdapat dua pemilahan model implementasi kebijakan menurut dwijowijoto. pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*top-bottommer*) dan implementasi kebijakan yang berpola dari “bawah ke atas” (*bottom-topper*). Pemilahan

yang kedua adalah implementasi kebijakan yang berpola paksa (*command and control*) dan model mekanisme pasar (*economic incentive*).

Pada model implementasi kebijakan ini, penulis merujuk pada pemilahan pertama, yaitu:

1. Model yang berpola dari “atas ke bawah” (*top-bottom*). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi.
2. Model yang berpola dari “bawah ke atas” (*bottom-topper*). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada rakyat.

#### **b) Ukuran Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh

jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005:90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. komunikasi,
2. sumberdaya,
3. disposisi (sikap),
4. stuktur birokrasi.

Menurut Grindel dalam Nogi (2003;15) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi (*content*) dan konteks (*context*) kebijakan;

- a. Isi Kebijakan (*policy content*) Isi kebijakan ini meliputi :
  1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan.
  2. Bentuk manfaat yang diberikan
  3. Luasnya perubahan yang diinginkan
  4. Letak pembuatan keputusan yang berkaitan dengan banyaknya instansi yang terlibat dalam pembuatan keputusan implementasi kebijakan
  5. Pelaksanaan program
  6. Sumber daya manusia (SDM) maupun non-SDM
- b. Kontes implementasi
  1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
  2. Karakteristik kelembagaan.
  3. Sikap tanggap dari para pelaksan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antar pelaksana/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau basil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan (Erwards, 2012) yaitu:

1. Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut Erwards, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu;

- Transmisi adalah informasi yang tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada pihak terkait.
- Konsistensi adalah informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- Kejelasan yang dimaksud disini adalah informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami.

## 2. Sumber Daya

Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang memadai, wewenang, dan fasilitas. Berikut adalah penjelasannya, yaitu:

- Sumber daya manusia yang memadai  
Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, keahlian dan profesional dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
- Wewenang  
Wewenang berperan penting dalam implementasi kebijakan, terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan.
- Fasilitas  
Fasilitas ini menyangkut sarana dan prasarana dalam menunjang dan mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan.

## 3. Disposisi

Jika peran pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, tentu mereka akan melaksanakan kebijakan yang diinginkan para pembuat keputusan awal. Namun, bila tingkah laku para pelaksana berbeda dari para pembuat keputusan, maka implementasi kebijakan akan sulit. Jadi kebijakan yang dilaksanakan akan berjalan efektif jika mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan.

## 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi implementor kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi dan institusi-institusi. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

## Pengelolaan Dana Desa

Dalam hal pengelolaan keuangan, pihak yang mengatur, melaksanakan dan mengelolanya tidak melepaskan tanggung jawab atau kewajiban atas pengelolaan tersebut. Nafas (dalam Ndraha, 2000:108) mendefinisikan tanggung jawab sebagai yang utama, bertanggung jawab (perhitungan, laporan pelaksanaan tugas), yang dialihkan oleh bawahan atau orang yang berwenang (misalnya wajib) kepada atasan atau pemberi kerja (misalnya wajib) dalam lingkup kekuasaan (tugas). *Kedua*, sebagai kewajiban, yaitu tanggung jawab seorang PNS terkait dengan kedudukannya sebagai warga negara (*political civic responsibility*). *Ketiga*: Tanggung jawab sebagai alasan. Akal merupakan faktor yang menyebabkan seorang pejabat mengambil tindakan atau mengambil

keputusan berdasarkan kehendak bebasnya (*free will, free choice*).

Alat ukur akuntabilitas di atas dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian perekonomian desa, sehingga pelaksanaan pembangunan desa lancar dan terwujudnya otonomi sesuai dengan harapan. Selain kepala desa harus akuntabel, juga harus ada mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Saat ini, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepala desa ada di BPD, setelah itu melapor ke bupati. BPD memiliki kontrol yang cukup besar karena mewakili rakyat. Pengendalian harus dilakukan secara terus menerus dan preventif dengan bantuan struktur hierarki organisasi yang jelas dengan prinsip-prinsip tertulis, hasil kerja harus dicatat secara efisien dan cepat, sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang (1991) yang menyatakan bahwa :

“Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobyek apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat ukur (*standard*)
- b. Mengadakan penilaian (*evaluatif*)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)”.

Penetapan alat ukur diperlukan untuk membandingkannya dan menilai apakah kegiatan-kegiatan sudah sesuai dengan rencana, pedoman,

kebijaksanaan sertaperaturan. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingannya berupa kegiatan penilaian terhadap hasil yang nyatanya dicapai melalui perbandingan terhadap apa yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan. Sedangkan tindakan perbaikan berupa penyesuaian terutama penyesuaian terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan serta dengan pemberian bimbingan atau sanksi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka, menurut Bogdan dan Taylor, (dalam Moleong 2000:3), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan pengelolaan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan keuangan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. akuntabilitas pengelolaan dana desa menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses efektivitas pengelolaan dana desa dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen

pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Kebijakan pengelolaan dana desa ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada rakyat. Indikator penggunaan dan desa secara prosedur dilakukan dengan menentukan prioritas penggunaan dana desa melalui musyawarah desa. Kebijakan dana desa di Pakembinangun cukup di implementasikan. Desa Pakembinangun lebih memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pembangunan sedangkan untuk pemberdayaan kurang di prioritaskan. Dapat dibuktikan dengan laporan penggunaan dana desa sebagai berikut:

### **Pembangunan Irigasi**

Dalam pengelolaan kebijakan dana desa di Desa Pakembinangun telah terealisasi penggunaan dana desa dengan pembangunan saluran irigasi. Asal kegiatan atau program dari dinas pekerjaan umum permukiman dan kawasan permukiman kabupaten sleman dengan volume 162 m. Pada tahun 2021 dana desa di anggarkan sebesar 25.084.000 dan direalisasikan 25.084.000. Tujuan pembangunan saluran irigasi untuk membasahi tanah, agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan presentase kandungan air dan udara di antara butir-butir tanah. Berikut merupakan dokumentasi pembangunan saluran irigasi diserut pada Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

Desa Pakembinangun telah melakukan pengelolaan dana desa ke pembangunan saluran irigasi, gunanya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dalam memperbaiki ekonomi melalui

pertanian sawah. Informasi dari masyarakat menyatakan bahwa:

“Dana desa telah dianggarkan dan diimplementasikan dengan bentuk pembangunan salah satunya pembangunan saluran irigasi. Adanya pembangunan ini sangat membantu masyarakat khususnya petani sawah di Desa Pakembinangun. Saya sebagai masyarakat disini melihat pemerintah desa peduli dengan masyarakatnya, apalagi dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (06 Maret 2022)”

Informasi diatas menyatakan bahwa pemerintah Desa telah melakukan pengelolaan dana desa ke pembangunan saluran irigasi untuk membasahi tanah di sawah. Adanya pembangunan saluran irigasi mempermudah petani sawah dalam merawat sawahnya agar tetap tumbuh sampai panen sehingga jarang terdengar petani sawah gagal panen. Pemerintah desa Pakembinangun berperan penting dalam pembangunan saluran irigasi untuk kemaslahatan masyarakat sekitar. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa bahwa:

“Selaku kepala desa, saya sangat peduli dengan masyarakat khususnya dalam menunjang perekonomian di Desa Pakembinangun serta mensejahterakan masyarakat, begitu juga dengan perangkat desa, saya mengarahkan seluruh jajaran saya untuk bekerja sesuai ketentuan dan bergerak dalam memajukan Desa Pakembinangun. Pembangunan saluran irigasi ini sangat penting dilakukan karena untuk mempermudah petani sawah dalam mengurus sawahnya (06 Maret 2022).”

Informasi diatas menyatakan bahwa kepala desa beserta jajarannya dalam membangun desa menjadi lebih maju maka pemerintah desa lebih memprioritaskan kegiatan yang menunjang kehidupan masyarakat. Seperti pembangunan saluran irigasi



yang tujuannya untuk membasahi tanah, sehingga tanaman padi disekitarnya tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal sehingga dapat menghasilkan tinggi dan masyarakat dapat sejahtera.

### **Pembangunan TPS 3R**

Dalam pengelolaan dana desa di Desa Pakembinangun telah terealisasi penggunaan dana desa dengan pembangunan TPS 3R. Asal kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Ekonomi Sumber Daya Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan volume 2 unit. Berikut merupakan pernyataan dari Kepala Desa Pakembinangun.

“Pembangunan TPS atau tempat pembuangan sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih, indah dan lestari serta dengan adanya TPS 3R ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, misal dari botol plastik diolah kembali dan dapat menghasilkan pendapatan. Pembangunan TPS 3R menjadi sarana utama dalam mengurangi timbunan sampah dilingkungan masyarakat (06 Maret 2022)”.

Informasi diatas menyatakan bahwa pembangunan TPS 3R perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan desa Pakembinangun yang bersih dan indah. Pembangunan TPS 3R juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan ini pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp328.162.000 dan terealisasi Rp328.162.000. Berikut merupakan dokumentasi dari pembangunan TPS 3R di Pakembinangun, melalui pembangunan TPS 3R ini masyarakat dapat berdaya dengan memanfaatkan barang-barang bekas atau membuat sebuah kerajinan dengan mendaur ulang sampah tersebut.

### **Rehab Pintu Air DAM**

Dalam pengelolaan kebijakan dana desa di Desa Pakembinangun telah terealisasi penggunaan dana desa dengan pembangunan atau rehab air Dam. Asal kegiatan Dinas PUKP Kabupaten Sleman dengan volume 1. Pintu air dam awalnya telah ada, namun karena kondisinya tidak layak lagi atau banyak kerusakan, maka pemerintah desa Pakembinangun merehab pintu Dam. Pintu air ini merupakan bangunan penunjang pada suatu bendungan. Pintu air ini tentunya untuk mengatur air di sungai, bendungan penahan banjir. Begitu juga pintu air pada irigasi untuk mengatur air yang mengalir kelahan pertanian.

Desa Pakembinangun Sleman telah melakukan pengelolaan dana desa untuk rehab pintu air Dam pada irigasi. Fungsi pintu air ini untuk menahan air yang mengalir dari sungai agar tidak terlalu membanjiri tanaman-tanaman di sawah jika sedang terjadi hujan. Pintu air ini sangat penting bagi petani di sawah untuk menjaga tanamannya agar mendapatkan hasil panen sesuai target maksimal. Sesuai yang diungkapkan oleh masyarakat di Desa Pakembinangun bahwa: “ Pemerintah Desa Pakembinangun juga melakukan pembangunan atau rehab pintu air Dam, dengan tujuan untuk mengatur air agar tanaman-tanaman petani tetap baik dan mendapatkan hasil maksimal. Saya selaku masyarakat sangat mendukung pengrehaban ini, karena masyarakat sangat membutuhkan pintu air dam yang bagus untuk mengatur air (06 Maret 2022)”

Informasi diatas menyatakan bahwa masyarakat telah menyampaikan bahwa pemerintah Desa Pakembinangun telah melakukan rehab pintu air dam. Kegiatan tersebut sangat diapresiasi

masyarakat karena pintu air dam sangat penting bagi petani dalam mengurus tanaman-tanamannya.

Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pakembinangun cukup sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat kesenjangan yang dilakukan pemerintah Desa Pakembinangun dalam mengalokasikan Dana Desa, seperti kepala desa dan jajarannya menentukan prioritas pengguna dana desa secara sepihak tanpa melakukan musyawarah desa yang dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan masyarakatnya. Dalam musyawarah desa di Desa Pakembinangun dengan membahas dan menyepakati prioritas dana desa atau menentukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari dana desa hanya melibatkan kepala desa dan aparat desa serta Badan Pengawas Desa (BPD) namun tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang mewakili dalam proses penentuan kebijakan yang bersifat strategis.

Berdasarkan pengakuan dari masyarakat oleh tokoh Masyarakat di Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, tokoh masyarakat tidak dilibatkan, bahkan kami tidak tahu kapan dan dimana musyawarah tentang membahas dana desa. Komunikasi pemerintah desa dengan tokoh masyarakat kurang berjalan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, karena untuk menentukan dana desa itu kemana saja, biasanya kepala desa dan beberapa jajarannya. Seharusnya kami ikutserta dalam penentuan alokasi dana desa. Namun pemerintah desa hanya menginformasikan dana desa itu melalui banner dimasing-masing padukuhan dan di website kalurahan setelah ditetapkan (06 Maret 2022)”.

Informasi tersebut menyatakan bahwa tokoh masyarakat seperti tokoh pemuda tidak pernah dilibatkan dalam seluruh proses penentuan kebijakan yang strategis dan permasalahan yang ada di Pemerintahan Desa Pakembinangun. Walaupun secara fisik pembangunan yang telah dilaksanakan terlihat jelas namun dalam pelaksanaan kebijakan dana desa atau musyawarah desa tidak melibatkan tokoh masyarakat atau kurangnya komunikasi dalam proses kebijakan dana desa, maka hal ini termasuk melanggar ketentuan dalam Permendes PDTT No. 16 Tahun 2019 pada pasal 10 ayat 1 berbunyi pelaku musyawarah desa terdiri atas pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidikan.

Hal ini juga didukung oleh pengakuan dari masyarakat yang tinggal di Desa Pakembinangun mengatakan bahwa: “Disini tidak ada dilibatkan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa, saat musyawarah desa dilaksanakan tidak ada perwakilan masyarakat yang di undang, yang kami ketahui hanya kepala desa dan jajarannya serta BPD. Namun informasi kebijakan dana desa disampaikan melalui banner masing-masing padukuhan (06 Maret 2022) “.

Informasi diatas menjelaskan bahwa masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa menentukan prioritas pembangunan dan pemberdayaan desa. Padahal dalam musyawarah desa harus disertakan perwakilan masyarakat seperti perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, dan lain sebagainya. Namun desa Pakembinangun telah memberikan informasi mengenai kebijakan alokasi dana desa yang jelas kepada masyarakat.

### A. Komunikasi

Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pakembinangun cukup sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat kesenjangan yang dilakukan pemerintah Desa Pakembinangun dalam mengalokasikan Dana Desa, seperti kepala desa dan jajarannya menentukan prioritas pengguna dana desa secara sepihak tanpa melakukan musyawarah desa yang dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan masyarakatnya. Dalam musyawarah desa di Desa Pakembinangun dengan membahas dan menyepakati prioritas dana desa atau menentukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari dana desa hanya melibatkan kepala desa dan aparat desa serta Badan Pengawas Desa (BPD) namun tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang mewakili dalam proses penentuan kebijakan yang bersifat strategis.

Berdasarkan pengakuan dari masyarakat oleh tokoh Masyarakat di Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, tokoh masyarakat tidak dilibatkan, bahkan kami tidak tahu kapan dan dimana musyawarah tentang membahas dana desa. Komunikasi pemerintah desa dengan tokoh masyarakat kurang berjalan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, karena untuk menentukan dana desa itu kemana saja, biasanya kepala desa dan beberapa jajarannya. Seharusnya kami ikutserta dalam penentuan alokasi dana desa. Namun pemerintah desa hanya menginformasikan dana desa itu melalui banner dimasing-masing padukuhan dan di website kalurahan setelah ditetapkan (06 Maret 2022)”.

Informasi tersebut menyatakan bahwa tokoh masyarakat seperti tokoh

pemuda tidak pernah dilibatkan dalam seluruh proses penentuan kebijakan yang strategis dan permasalahan yang ada di Pemerintahan Desa Pakembinangun. Walaupun secara fisik pembangunan yang telah dilaksanakan terlihat jelas namun dalam pelaksanaan kebijakan dana desa atau musyawarah desa tidak melibatkan tokoh masyarakat atau kurangnya komunikasi dalam proses kebijakan dana desa, maka hal ini termasuk melanggar ketentuan dalam Permendes PDTT No. 16 Tahun 2019 pada pasal 10 ayat 1 berbunyi pelaku musyawarah desa terdiri atas pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidikan.

Namun desa Pakembinangun telah memberikan informasi mengenai kebijakan alokasi dana desa yang jelas kepada masyarakat. Sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Desa Pakembinangun yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kalurahan Pakembinangun memberikan informasi tentang Anggaran dan pelaksanaan kebijakan Alokasi dana desa melalui banner di masing-masing padukuhan dan di website kalurahan. Pelaksanaan kebijakan dana desa (ADD) sesuai dengan peraturan bupati Sleman No.1.17/kep. KDH/A/2022 bahwa ADD untuk penghasilan tetap perangkat desa/kalurahan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kebijakan dan kewenangan pada masing-masing kalurahan (06 Maret 2022)”. Informasi tersebut menjelaskan bahwa Desa pakembinangun telah memberikan informasi yang jelas mengenai anggaran dan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa kalurahan.

## B. Sumber daya

Implementasi kebijakan dana desa di Desa Pakembinangun dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan aturan. Sumber daya yang dilihat dalam mengimplementasi kebijakan dana desa di Desa Pakembinangun dilihat dari sumber daya manusia, wewenang dan fasilitas. Sumber daya manusia yang memadai akan mempengaruhi kebijakan yang ditentukan. Hal ini pengakuan dari Kepala Desa desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia yang ada di aparat desa pakembinangun masih kurang memadai dalam penyelesaian pelaporan oleh aparat desa dan keaktifan dari padukuhun yang belum sesuai dengan yang diharapkan karena lemahnya koordinasi, monitoring dan pengawasan. Berikut merupakan PR bagi saya selaku kepala desa dalam memajukan kinerja aparat desa (06 Maret 2022)”.

Informasi diatas menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa masih kurang memadai, dapat dilihat dari kinerja aparat desa yang masih kurang efektif dalam penyelesaian pelaporan dan pertanggungjawaban yang sangat lambat.

Sambung pengakuan dari BPD Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas sebagai BPD tentu tidak mudah, namun saya tetap mengikuti aturan dengan tugas yang diberikan kepada BPD. Berhubung fasilitas yang diberikan oleh kepala desa cukup memadai, jadi dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tidak ada kesulitan. Namun terdapat masalah dari aparat desanya seperti lambatnya menyelesaikan pelaporan dana desa, sehingga saat akan melaksanakan kebijakan dana desa juga jadi lambat (06 Maret 2022)”.

Informasi diatas menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan dana desa tidak mengalami kesulitan yang serius karena sudah aturan yang harus diikuti dengan fasilitas yang diberikan pemerintah desa yang mendukung. Tetapi terdapat masih kendala yaitu sumber daya manusia yang menyelesaikan pelaporan alokasi dana desa yang masih terlambat.

## C. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Pakembinangun cukup sesuai dengan ketentuan karena perilaku aparat desa yang terbuka atau transparan. Sejauh ini perilaku dari aparat desa di Desa Pakembinangun cukup baik juga dilihat dari pelayanan di kantor pemerintah desa. Apalagi dalam surat menyurat, dari aparat desa cepat memprosesnya atau pengurusan yang lain dalam pelayanan masyarakat cukup sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Sesuai yang diungkap oleh kepala desa di Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:

“disini saya beserta jajaran saya atau aparat desa, menjalankan tugas dengan semestinya seperti menjaga perilaku dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, termasuk surat menyurat. Setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat menyurat langsung ditindaklanjuti dan pada tahun ini cukup banyak masyarakat yang membutuhkan surat menyurat seperti legaliasi, surat izin keramaian dan lain sebagainya. Dalam proses kebijakan dana desa juga kami menetapkan suratnya seperti pelimpahan sebagai kekuasaan pemegang kekuasaan keuangan, surat ini dikeluarkan oleh aparat desa yang dibidangnya dan diputuskan atau diketahui kepala desa (06 Maret 2022)”.

Disambung oleh Kepala BPD di Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:

“saya selaku BPD yang ikutserta dalam membangun desa Pakembinangun ini, melihat bahwa perilaku yang dimiliki oleh aparatur desa sudah cukup baik dalam pelayanan maupun melakukan intruksi dalam surat menyurat yang langsung dikerjakan oleh aparatur desa pada bidangnya. Begitu juga dengan kepala desanya yang antusias terhadap kinerja anggotanya, ketika ada surat menyurat langsung diproses agar tidak menunda pelaksanaannya termasuk surat menyurat dalam pengimplementasian dana desa di Desa Pakembinangun ini (06 Maret 2022)”.

Informasi diatas menyatakan bahwa penyelesaian atau tindak lanjut surat menyurat cepat diselesaikan, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan dana desa. Dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Desa ada Standar Operasional Prosedur Kepala Desa dan Perangkat Desa Pakembinangun:

1. Disiplin waktu

- a. Kepala Desa Pakembinangun dan perangkatnya sudah ada di kantor jam 08.00 WIB, 30 menit persiapan perangkat kerja dan jam 08.30 WIB sudah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tutup kantor jam 14.00 WIB kemudian dilanjutkan penyelesaian administrasi.
- c. Tidak diperkenankan pulang jika pekerjaan belum selesai.
- d. Jika terjadi kelebihan waktu maka akan dihitung lembur.
- e. Konsepnya adalah pekerjaan hari ini harus diselesaikan hari ini juga, tidak ada istilah penundaan pekerjaan kecuali ada hal-hal yang mendesak dimana perangkat desa dan Staf harus meninggalkan

kantor dengan terlebih dahulu minta izin kepada kepala Desa.

- f. Hari kerja hari senin s/d jum at tutup kantor pukul 14.00 WIB, khusus untuk hari jum at tutup kantor paling cepat pukul 12.00 WIB.
- g. Perangkat Desa dan Staf harus berpakaian seragam, sesuai apa yang telah ditentukan.
- h. Jika perangkat Desa dan Staf minta izin / tidak bekerja 1 hari sebelumnya harus menyampaikan kepada kepala Desa dimana sore hari sebelum pulang kantor agar ada berita acara serah terima tugas diketahui / ditandatangani oleh kepala Desa. Izin untuk tidak bekerja maksimum 2 hari. Bagi perangkat Desa dan Staf yang melahirkan izin cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Setiap perangkat Desa dan Staf harus mengisi absensi kedatangan dan kepulangan.
- j. Setiap perangkat Desa dan Staf wajib memberikan senyum dan sapa kepada setiap orang / masyarakat yang ingin datang ke kantor.
- k. Kepala Desa wajib mengadakan evaluasi kerja secara berkala bersama seluruh perangkat Desa dan Staf dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengevaluasi terhadap rencana kerja atau target-target yang ingin dicapai.
- l. Setiap perangkat Desa dan Staf diwajibkan atau tidak boleh menolak jika ditugaskan untuk ikut pendidikan atau pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia/SDM.

**D. Struktur biokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa di

Desa Pakembinangun telah membantu, karena di Desa Pakembinangun memiliki tatanan atau susunan pemerintahan yang dilaksanakan oleh implementor kebijakan dana desa. Pemerintah desa Pakembinangun telah melaksanakan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan atau sesuai dengan prosedur kerja bagi para implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan pengakuan Kepala Desa di Desa Pakembinangun mengatakan bahwa:

“Desa Pakembinangun memiliki struktur pemerintahan dan telah dibentuk dari awal untuk menunjang kemudahan dalam melaksanakan visi misi pemerintahan Desa Pakembinangun, termasuk dalam implementasi kebijakan dana desa. Implementasi kebijakan dana desa itu dilakukan oleh kepala desa, dan jajarannya yang pada bidangnya yang disusun melalui struktur biokrasi (06 Maret 2022)”.

Informasi diatas menyatakan bahwa struktur biokrasi di Desa Pakembinangun telah ada. Struktur pemerintahannya di bentuk dari awal agar mempermudah para kepala desa dan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Berikut Kepala BPD di Desa Pakembinangun yang mengatakan bahwa:

“Struktur biokrasi di Desa Pakembinangun telah ada dan perangkat desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditugaskan, seperti bendahara desa bertugas untuk keuangan dan membuat laporan pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan perangkat yang lain (06 Maret 2022).”

Informasi diatas menyatakan bahwa Desa Pakembinangun memiliki struktur Birokrasi dan perangkat desa yang telah struktur telah menjalankan masing-masing tugasnya. Dalam

implementasi kebijakan dana desa kepala desa juga memberikan kesempatan untuk jajarannya atau aparatur desa dalam bermusyawarahkan, begitu juga dengan BPD masih ikut serta dalam musyawarah alokasi dana desa. Namun disini unsur masyarakat kurang dipartisipasikan dalam musyawarah kebijakan dana desa, seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman telah sesuai, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dilapangan dilihat dari: akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pakembinangun lebih memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pembangunan sedangkan untuk pemberdayaan kurang di prioritaskan. Dalam musyawarah desa mengenai dana desa belum efektif, karena dalam musyawarah desa tidak melibatkan unsur masyarakat hanya saja kepala desa dan sebagian jajarannya serta BPD. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan dana desa cukup berjalan, yaitu:

1. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Pakembinangun sudah cukup jelas. Karena pemerintah desa menjalankan tugasnya secara transparansi memberikan informasi melalui banner masing-masing pandukuhan dan melalui website resmi pakembinangun. Namun komunikasi dalam musyawarah desa mengenai anggaran dan kebijakan dana desa masih kurang. Karena dalam musyawarah desa di Pakembinangun hanya melibatkan kepala desa dan

jajarannya serta BPD. Sedangkan unsur masyarakat yang seharusnya ikutserta dalam munsyawarah desa tersebut tidak dilibatkan.

2. Sumber daya manusia pada Desa Pakembangunan kurang memadai, dapat dilihat dari kinerja aparatur desa dalam menyelesaikan laporan dan pertanggungjawaban dana desa. Kemudian ketua pandukuhan juga kurang aktif dalam mengikuti pelaksanaan kebijakan dana desa. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah telah memadai, namun dari segi sumber daya manusianya masih kurang
3. Dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Pakembangunan cukup sesuai dengan ketentuan karena prilaku aparat desa yang terbuka atau transparan. Sejauh ini prilaku dari aparatur desa di Desa Pakembangunan cukup baik juga dilihat dari pelayanan di kantor pemerintah desa. Apalagi dalam surat menyurat, dari aparatur desa cepat memprosesnya atau pengurusan yang lain dalam pelayanan masyarakat cukup sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Pakembangunan telah membantu, karena di Desa Pakembangunan memiliki tatanan atau susunan pemerintahan yang dilaksanakan oleh implementor kebijakan dana desa. Pemerintah desa Pakembangunan telah melaksanakan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan atau sesuai dengan prosedur kerja bagi para implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press
- Dwijowijoto. (2003). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Erwards. (2012). *Total Quality Management In Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kumba Digdowiseiso, Syahri, Febria Avicena. (2022). *Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomulyo*. Universitas Nasional.
- Kumba Digdowiseiso. 2015. *Sistem keuangan publik*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU- Unas). ISBN: 978-623-7376-29-3
- Lexy. J. Moleong, (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posdayakarya
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Widodo, Wahyu. 2002. *Bioteknologi Fermentasi Susu*. Pusat Pengembangan Bioteknologi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2023. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 7(1):176-186